

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada penulisan tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim untuk mempertimbangkan serta memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* yaitu pertama, pengadilan di Indonesia dilarang untuk menolak melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengatur atau ada namun kurang jelas. Kedua, efisiensi berperkara di pengadilan dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga dalil pokok yang digunakan untuk mengajukan gugatan *citizen lawsuit* adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Keempat, ketentuan HAM di Indonesia dan ratifikasi berbagai kovenan internasional di bidang hak asasi manusia, baik Konvenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional maupun Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Disamping itu juga ketentuan-ketentuan yuridis terkait yang ada saat ini, menjadi dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. Meskipun mekanisme *citizen lawsuit* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum diatur dengan jelas, berdasarkan hal tersebut diatas, pengadilan tetap memiliki dasar untuk tetap memeriksa gugatan *citizen lawsuit*.
2. Bahwa *citizen lawsuit* pada praktiknya sudah diakui di Indonesia namun belum ada regulasi yang mengatur secara jelas. Meskipun ketentuan-ketentuan formil dalam pengajuan gugatan *citizen lawsuit* belum ada pengaturannya, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menggali sumber hukum lain.

Hal ini penting guna pengaturan *citizen lawsuit* ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara. Melalui politik hukum, ditujukan agar mampu mencapai pembentukan dan peraturan hukum baru atau hukum yang diinginkan untuk diberlakukan atau *ius constituendum*. Pelaksanaan ketentuan hukum acara dalam gugatan *citizen lawsuit* masih belum berdasarkan aturan hukum acara yang khusus mengatur tentang mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam mekanisme gugatan *citizen lawsuit* masih belum terwujud, seiring dengan semakin banyaknya penggunaan model gugatan ini, oleh karena itu sangat perlu untuk diatur secara tegas supaya ada keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Perumusannya dapat dilakukan dengan merumuskan dalam peraturan tersendiri yaitu dengan merevisi atau mereformulasi pasal-pasal yang ada, dan dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai aturan antar waktu, sehingga lebih bersifat jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut.

1. Pada saat ini persoalan mendasar yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan serta memutus perkara dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit* masih menggunakan ketentuan-ketentuan yuridis terkait. Untuk itu, apabila ingin menerapkan pasal-pasal tersebut perlu ditafsirkan kembali karena terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, sebelum mengajukan gugatan sebaiknya memperhatikan hak (*standing*) dan syarat-syarat formil dalam pengajuan gugatan *citizen lawsuit* terutama mengenai notifikasi. Tidak adanya

pemberitahuan atau notifikasi dari para penggugat kepada para tergugat sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan, mengakibatkan gugatan yang diajukan para penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*).

2. Bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam menyusun peraturan khusus mengenai mekanisme gugatan *citizen lawsuit*, dilakukan dengan mengkaji politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan, agar mampu mengakomodasi penuntutan hak-hak warga negara secara jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga negara. Hal ini bertujuan agar diperoleh suatu aturan yang mendasari mekanisme gugatan *citizen lawsuit* sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, dan menjadi acuan ketentuan hukum bagi lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya menjadi pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara yang sama dengan mekanisme gugatan *citizen lawsuit*. Perumusan dapat dilakukan dengan merevisi atau mereformulasi norma hukum acara perdata tentang *citizen lawsuit* yang sesuai dengan kebutuhan hukum di Indonesia, dengan mempertimbangkan sistem hukum dan asas-asas pada hukum acara perdata yang berlaku. Rumusan unsur-unsur pasalnya harus jelas agar tidak terjadi tabrakan dengan peraturan yang sudah ada, serta mempertimbangkan terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusannya. Adanya peraturan yang jelas menjadikan seluruh aparat penegak hukum, menjadi satu suara menerima *citizen lawsuit* sebagai salah satu mekanisme gugatan perdata dan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya Di Indonesia)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2013, *Praktik Class Action di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2014, *Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- dan Chandera Halim, 2018, *Praktik Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Isrok dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen Lawsuit*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Joni Emirzon, 2021, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Di Era Industri 4.0 Beberapa Catatan UU Cipta Kerja Jilid 3*, Rajawali Pers, Depok.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2009, *Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit*, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Mahkamah Agung RI, Bogor.
- Moch. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Muhammad Adiguna Bimasakti. 2019. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sunarto, 2015, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Jurnal

- Abdul Fatah, “Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28 Nomor 3 September-Desember 2013, Universitas Airlangga Surabaya.
- Abdul Ghafur Hamid, “*The Rohingya Genocide Case (The Gambia V Myanmar): Breach Of Obligations Erga Omnes Partes And The Issue Of Standing*”, *IJUM Law Journal*, Vol. 29 Nomor 1 Mei 2021, International Islamic University Malaysia.
- Dhoni Yusra, “*Politik Hukum Hakim Dibalik Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi Dan Transformasi*”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2013, Universitas Esa Unggul, Link: <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/354>.
- Ganda Putra, “Asas Hukum Acara Pada Umumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 02 Februari 2017, Universitas Eka Sakti Padang.
- John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2017, Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu.
- Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 Nomor 2 Juni 2015, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur.
- Mulyani Zulaeha, “Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3 Nomor 01 Juli 2016, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Sahya Anggara, “Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISPO)*, Vol. 1 Nomor 1 Januari-Juni 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

Teguh Satya Bhakti, “Politik Hukum Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta .

Yustina Niken Sharaningtyas, “Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”, *Kertha Patrika*, Vol. 38 Nomor 01 April 2016, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Aria Kurniawan, 25 September 2021, Asas Legalitas, diakses dari <https://www.guru-pendidikan.co.id/asas-legalitas/>, tanggal 18 Oktober 2021.

CNN Indonesia, 16 September 2021, Daftar Putusan Hakim Untuk Anies Terkait Gugatan Polusi DKI, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210916152801-20-695330/daftar-putusan-hakim-untuk-anies-terkait-gugatan-polusi-dki>, tanggal 11 Oktober 2021.

Kompas.com, 14 April 2008, Banding Pemerintah Soal Ujian Nasional Ditolak, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/14/18193916/banding.pemerintah.soal.ujian.nasional.ditolak>, tanggal 11 Oktober 2021.

LBH Jakarta, 4 April 2013, Hak Sipil Sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu, diakses dari <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/>, diakses 20 Desember 2021.

Thareq Akmal Hibatullah, 12 November 2018, Mengenal Citizen Law Suit, diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/11/12/mengenal-citizen-law-suit/>, tanggal 09 Oktober 2021.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tertanggal 14 September 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 16 September 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.SKL tertanggal 23 Desember 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel tertanggal 19 Mei 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.Jkt/Pst tertanggal 21 Mei 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/PDT/2007/PT DKI tertanggal 6 Desember 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 480/PDT/2005/PT DKI tertanggal 4 April 2006

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt. G/2003/PN Jkt.Pst tertanggal 08 Desember 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.